KETUA
MAHKAMAH SYAR'IYAH MEUREUDU

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'IYAH MEUREUDU

NOMOR 503/KMS.W1-A13/SK.HK2.6/IX/2026

TENTANG

PENETAPAN BIAYA PEROLEHAN INFORMASI
PADA PADA MAHKAMAH SYAR'IYAH MEUREUDU TAHUN 2026

KETUA MAHKAMAH SYAR'IYAH MEUREUDU

Menimbang **:**

a. bahwa sehubungan dengan adanya permohonan informasi dalam rangka pelayanan informasi publik yang diberikan;
b. bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan dimaksud serta menghindari pungutan liar dalam pemberian layanan, maka perlu ditetapkan biaya perolehan informasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan tentang Penetapan Biaya Perolehan Informasi pada Mahkamah Syar'iyah Meureudu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

7. Surat Keputusan...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 0017/DjA/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'IYAH MEUREUDU TENTANG PENETAPAN BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PADA MAHKAMAH SYAR'IYAH MEUREUDU TAHUN 2026.**

KESATU : Menetapkan biaya perolehan informasi atas informasi yang diterima oleh pemohon tahun 2026 yang baru sesuai dengan lampiran surat Keputusan ini;

KEDUA : Memerintahkan kepada Petugas Informasi untuk menyiapkan formular informasi beserta informasi yang diminta sesuai dengan aturan yang berlaku;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Meureudu
Pada Tanggal 07 September 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu

Zikri, S.H.I., M.H.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Yth. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh.
2. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran I Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu
Nomor : 503/KMS.W1-A13/SK.HK2.6/IX/2026
Tanggal : 07 September 2026

RINCIAN BIAYA PEROLEHAN INFORMASI
PADA MAHKAMAH SYAR'IYAH MEUREUDU TAHUN 2026

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Biaya Penggandaan / fotokopi informasi	Rp. 0,-	Biaya sesuai dengan penggandaan
2.	Transportasi	Rp. 0,-	Ketua Tim
3.	Informasi Elektronik	Rp. 0,-	Sekretaris

Ditetapkan di Meureudu
Pada Tanggal 07 September 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu

Zikri, S.H.I., M.H.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.